

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0065.A/BRIK-VLK/I/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat Kantor : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kisgunarto (Lead Auditor)
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Ungaran Wana Karya
2. Alamat Kantor : Dusun Sambengsari RT. 01/RW. 03, Desa Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522.36/2064/IUIPHHK/BPMD/05/2015 tanggal 5 Mei 2015
b. PBUI (d/h IUI) No. 510.4/10/IUI/VIII/B/2011 tanggal 11 Agustus 2011
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120105162511 tanggal 21 Januari 2019 (Perubahan ke-9 tanggal 1 Maret 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : $5.000\text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Lantai kayu : $240\text{ m}^3/\text{tahun}$
c. Furniture : $5.000\text{ m}^3/\text{tahun}$
6. Lokasi Pabrik : Dusun Sambengsari RT. 01/RW. 03, Desa Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Safuan
 - Komisaris : Nur Afifah
8. Nama MR Auditee : Subagyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 11 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Ungaran Wana Karya
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 11 s.d. 13 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Ungaran Wana Karya
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 13 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Ungaran Wana Karya
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.3.e. (Lampiran 3.1 & 3.2).
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0230 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiek pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiek pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifiek 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifiek 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifiek 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifiek 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifiek 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifiek 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifiek di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifiek pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifiek 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifiek 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifiek 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifiek di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Ungaran Wana Karya adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifiek dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifiek 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120105162511 tanggal terbit 21 Januari 2019 (Perubahan ke-9 tanggal 1 Maret 2022): <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Ungaran Wana Karya b. Alamat Kantor : Jl. Sambengsari RT. 01/RW. 03, Desa Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ 31001 (Industri Furniture dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Sambengsari RT. 01/RW. 03, Desa Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Ungaran Wana Karya memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120105162511 tanggal terbit 21 Januari 2019 (Perubahan ke-9 tanggal 1 Maret 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16221, 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Sambengsari RT 01 RW 0, Desa Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 16221: Izin usaha efektif sebelum UUCK ▪ KBLI 31001: Rendah </p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 16221: NIB dan Izin Usaha Berusaha ▪ KBLI 31001: NIB </p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Ungaran Wana Karya (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 503/29/PM/VIII/2011/P.II tanggal 03 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Semarang.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 31.317.998.8-505.000</p> <p>b. Nama : PT Ungaran Wana Karya</p> <p>c. Alamat : Sambengsari RT. 01/RW. 03, Pringsari-Pringapus/Klepu, Kab. Semarang-Jawa Tengah</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 9 Mei 2011</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang sesuai Surat No. 660.1/ukl-upl/615/2020 tanggal 16 Maret 2020.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang No. 660.1/IL/20.2/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Laporan Monitoring UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jawa Tengah No. 522.36/2064/IUIPHHK/BPMD/05/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian: 5.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2022 dan 2023 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Ungaran Wana Karya</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuibukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Selama periode audit (Desember 2021 s.d. November 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jati yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani). ▪ Kayu bulat dan kayu gergajian jenis jati dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis jati dan mahoni yang berasal dari Perum Perhutani dan hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, maka dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK dan SAKR) dimatikan oleh GANISPH PKB dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) dan khusus sortimen AIII terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p> <p>c. Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya: terdapat Form Penerimaan Kayu yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima.</p> <p>d. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jati dan mahoni didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat dari hutan negara (Perum Perhutani) untuk sortimen AIII.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku, sesuai dengan SK lokasi penempatan dan</p>

			tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi	
13.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi batas toleransi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi kayu gergajian, lantai kayu dan furniture tidak melebihi kapasitas izin.
21.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Ungaran Wana Karya.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Ungaran Wana Karya.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Ungaran Wana Karya.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Ungaran Wana Karya.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Ungaran Wana Karya.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	3.2.1.a		
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dan E2E dari jenis kayu jati dan mahoni yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi pada PEB, P/L, invoice, bill of lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dan moulding (E2E) yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari kayu jenis jati dan mahoni yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen packing list/ invoice sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang

			mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Semarang sesuai Keputusan No. 568/0607 tanggal 24 Mei 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun dan telah memenuhi ketentuan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat dokumen kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Semarang No. 510.4/10/IUI/VIII/B/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang IUI. b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120105162511 dengan bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 16221, yang telah memiliki izin usaha efektif sebelum

		<p>implementasi UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 sehingga tidak terdapat klasifikasi risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 31001 dengan klasifikasi risiko rendah sehingga perizinan berusaha menggunakan NIB. <p>c. Kapasitas izin produksi PBUI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : - Flooring (Lantai Kayu) : 240 m³/tahun - Furniture : 5.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.2.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jati dan mahoni didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.
2.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak menerima/membeli bahan baku kayu impor

Bogor, 10 Januari 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur